



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang NTT
Website : <https://disnakertrans.kotakupang.id/> Email : disnaker.kotakupang@gmail.com



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi pencari kerja (Kartu AK-1/Kartu Kuning): NIK, alamat, nomor telepon, dan riwayat pendidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi pencari kerja yang bersangkutan.	Melindungi data pribadi pencari kerja dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Tidak terbatas, dibuka dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Dokumen pengaduan dan proses mediasi perselisihan hubungan industrial yang sedang berjalan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Menjaga proses mediasi/penyelesaian perselisihan berjalan objektif dan efektif.	Sampai proses mediasi/putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap.
3	Data perusahaan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTk), termasuk data gaji, struktur upah, dan kondisi keuangan perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan rahasia dagang dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi rahasia dagang dan daya saing usaha perusahaan pelapor.	Selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi, dibuka dengan persetujuan tertulis perusahaan.
4	Data pribadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI): nomor paspor, KTP, data keluarga, dan rekam medis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berisiko disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab (termasuk calo/TPPO).	Melindungi keselamatan dan privasi CPMI serta mencegah perdagangan orang.	Tidak terbatas, dibuka dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Notulen rapat pembahasan rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) sebelum ditetapkan resmi oleh Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan karena memuat posisi tawar pengusaha dan serikat pekerja yang belum final.	Menjaga proses perundingan Dewan Pengupahan berjalan kondusif sebelum keputusan final.	Sampai UMK ditetapkan resmi melalui Keputusan Kepala Daerah.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Kupang

THOMAS D. DAGANG, S.Sos., M.Si
NIP. 196912211990031006